

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/158/IV/KA/PC.01.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya

Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Undangan dari BP2MI Nomor : B.3608/BP3MI15/DI.05.02/IV/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Permohonan Narasumber Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Drs. Nur Rachamat, Apt</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri Sosialisasi/ Penyuluhan Bahaya Narkoba pada kegiatan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, tempat Aula BP3PMI NTB;
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
 - 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 19 April 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH